

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Akuntansi dan Laporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:4) dalam Jusuf Habel dkk., (2016), akuntansi adalah: "... an information system that indentifies records, and communicates the economis events of an organization to interested users".

Menurut Hans Kartikahadi dkk. (2016:3) dalam Reva Yuliani dkk. (2020), akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Sumarsan (2017:1) dalam Tompodung dkk. (2021), akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengubah data dengan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi dalam bentuk informasi keuangan. Informasi tersebut kemudian diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

#### **2.1.1.2 Fungsi Akuntansi**

Menurut Susilowati (2016:2) setiap sistem utama akuntansi akan melaksanakan lima fungsi utamanya yaitu:

1. “Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
3. Manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga asset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas.”

### 2.1.1.3 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rudiyanto (2020:3) bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut :

1. “Akuntansi Manajemen yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. Auditing yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.
5. Akuntansi pajak yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga penghitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya

untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

8. Akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.”

#### **2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Agus Setiawan (2012:8), akuntansi perpajakan adalah:

“... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut harus terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:10), akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut Rahman Putra (2013:5), akuntansi Pajak adalah: "... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku".

Menurut Waluyo (2014:35), akuntansi perpajakan sebagai berikut:

"Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya akuntansi perpajakan menjadi suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

#### **2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan**

Menurut Werastuti dkk. (2022:4), akuntansi perpajakan ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. "Sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan.

2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terhutang baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah, hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan”.
5. Sebagai dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.”

### **2.1.1.6 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:12) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang  
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
2. Kesatuan Akuntansi  
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
3. Konsep Kesenambungan  
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
4. Konsep Nilai Historis  
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Periode Akuntansi  
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

6. Konsep Taat Asas  
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
7. Konsep Materialistis  
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
8. Konsep Konservatisme  
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
9. Konsep Realisasi  
Menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan  
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 tahun 2008”.

#### **2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield terjemahan Nia Pramita sari dan Muhammad Rifai (2017:4), laporan keuangan adalah

“... sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang”.

Menurut Kasmir (2017:7), laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:2) laporan keuangan adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Munawir (2010:2), laporan keuangan adalah:

“... hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

#### **2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2021:10), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:



1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis usaha dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:4) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

1. “*Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnosis (diagnose)*, analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien”.

### **2.1.1.9 Sifat Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2021:11), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat historis  
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh  
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan”.

### **2.1.1.10 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2021:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2021:19) adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan atau berapa dividen yang akan diperolehnya.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak

kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
  - b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.
  - c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.
4. Pemerintah
- Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:
- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya
  - b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.
5. Investor
- Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak”.

### **2.1.1.11 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informs penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A-40D”.

### **2.1.1.12 Karakteristik Laporan Keuangan**

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 15-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat dipahami  
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan  
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- Materialitas

Informasi di pandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

- Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

- Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

- Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

- Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

#### 4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:

- Tepat waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relative antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

- Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

- Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

- Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”

### 2.1.1.13 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47 (2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

#### 1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

##### a) Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).



– “Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.
- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
- e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/

prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.

- g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.

– Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva tetap tidak berwujud (Intangible Fixed Assets) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (Deferred Charges) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

**b) Kewajiban**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita sari dan Muhammad Rifai (2017:242), utang/liabilitas adalah

kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Menurut Kasmir (2021:40) utang adalah: “... kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban/ hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasikan.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain”.

**c) Ekuitas**

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:62) ekuitas adalah: “... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

- Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan.
- Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik”.

Menurut Kasmir (2021:44), ekuitas adalah hak yang dimiliki perusahaan. Komponen modal yang terdiri modal setor, agio saham, laba yang ditahan, cadangan laba, dan lainnya.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat, (2008:19-20), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pemilik perusahaan. Agio/ disagio adalah keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham

dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden (umunya merupakan akumulasi dari sisi laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)".

## 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain., dkk (2019:3), laporan laba rugi komprehensif yaitu:

"... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha".

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- "Penjualan Bersih (*Net Sales*)  
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan turun penjualan.
- Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)  
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
  - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
  - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
  - c. Biaya Pabrik (*Biaya Overhead*)
- Laba Kotor (*Gross Profit*)  
Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- Biaya Usaha (*Operating Expenses*)  
Umunya biaya usaha terdiri dari Biaya Penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang, dll). Biaya Umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan

langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi dll).

- Laba Usaha (*Operating Profit*)  
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)  
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)  
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba ditahan (*Retained Earning*)  
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189) jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. “Laba Bruto  
Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.
2. Laba dari Operasi  
Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karenanya, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
3. Laba sebelum Pajak Penghasilan  
Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.
4. Laba bersih (Laba Neto)  
Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang

diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

#### 5. Laba Per Saham

Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham”.

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

### 4. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 Paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. “Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal

dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
  - Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain;
  - Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
  - Pembayaran kas kepada karyawan;
  - Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;
  - Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
  - Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
- b. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- c. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam Laporan Arus Kas,

aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Arus kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating activity). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
  - a. Menjual barang atau jasa.
  - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (Supplier).
  - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
  - d. Pembayaran pajak.
  - e. Pembayaran bunga dan hutang.
- 2) Arus kas dari aktivitas investasi (cash flow from investing activity). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:
  - a. Menambah atau menjual aktiva tetap.
  - b. Membeli atau menjual anak perusahaan.



- 3) Arus kas dari aktivitas pendanaan (cash flow from financing activity). Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastic. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:
  - a. Menambah atau membayai hutang.
  - b. Menambah saham/ obligasi.
  - c. Pembayaran deviden

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan

keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pospos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

### 2.1.1.14 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (Bursa Efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi  
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK), yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi
  - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal
  - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
  - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat asset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
  - a. Metode penilaian persediaan.  
Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan penentuan harga perolehan persediaan, seperti: Rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
  - b. Metode penyusutan dan amortisasi.  
Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode-metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode

jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*) atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan keleompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau asset tetap. Dalam fiskal, memilih metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Disamping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu asset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan. Demikian akuntansi komersial memperbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak memperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industry tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha Energi dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
    - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
      - a) Pergantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
      - b) Penghasilan deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, bumh/bumd sebagai wajib pajak dalam negeri dalam persyaratan tertentu.
      - c) Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
      - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
      - e) Iuran dan penghasilan tertentu dapat diterima dana pensiun.
      - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).

- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
  - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
  - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
  - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta merupakan tanah dan bangunan, usaha jasa dan konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan bangunan.
  - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
  - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha diluar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
  - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahunsekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
  - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Daam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam pasal 9 ayat (1) UU PPh).
- a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
  - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan Energi.
  - c) Pajak penghasilan.

- d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang dikenakan dengan perundang-undangan perpajakan.
  - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan setara atau perbedaan waktu”.

#### 2.1.1.15. Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menyebabkan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Menurut Pohan (2014:418), mendefinisikan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/ PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang”.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua penyusunan laporan keuangan

tersebut mengakibatkan perbedaan penghitung laba/ rugi suatu entitas (wajib pajak) (Resmi, 2019, 391).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem self assessment dengan cara meneliti kembali draft yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis.

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:392), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan- ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila

akan menyusun laporan keuangan fiskal berulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Resmi, 2019, 392).

Menurut Siti Resmi (2019:396), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Penyesuain atau koreksi-koreksi dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Prasetya 2016).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga pajak penghasilan menjadi lebih besar sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga pajak penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadinya koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130). Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

1. Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak.
2. Dana cadangan.
3. Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
5. Pajak penghasilan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
7. Pembayaran gaji kepada pemilik.
8. Sanksi administratif.
9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
10. Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2019:397), perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Contoh koreksi positif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), sebagai berikut:

1. Pemupukan dana cadangan.



2. Pembagian lama dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
3. Pajak penghasilan.
4. Premi asuransi.

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal.

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

1. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal
2. Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
3. Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2014:405) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Contoh koreksi negatif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:131), sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa hadiah undian.
2. Penghasilan dari transaksi saham.
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta.
4. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan.

### 2.1.2 Teori Asimetri Informasi

Informasi keuangan bagi para pemakai atau pengguna eksternal merupakan hal yang sangat penting karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Sedangkan pengguna internal dalam hal ini manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui kondisi perusahaannya secara langsung, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi keuangan tidak sebesar pengguna eksternal. Situasi tersebut akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*) (Sutarman dkk., 2022).

Menurut Putri dkk., (2019), asimetri informasi ialah kondisi yang mana manajer mempunyai akses informasi mengenai prospek organisasi maupun perusahaan yang tidak dipunyai pihak diluar entitas.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak principal (Ardyansah, 2014).

Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (agen), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistis wajib pajak (*tax evasion*). Wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* dengan cara melakukan beberapa praktik manajemen laba, manipulasi laporan keuangan, dan *transfer pricing*. Tindakan oportunistis (*tax evasion*) wajib pajak tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan di perusahaan karena tidak menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya (asimetri informasi). Asimetri informasi mengakibatkan fiskus (representasi dari pemerintah) sulit mendeteksi adanya tindakan agresivitas pajak perusahaan, karena fiskus tidak memiliki data yang cukup karena terjadi ketidak seimbangan informasi antara wajib pajak dan fiskus (Alkausar dkk., 2020).

### **2.1.3 Tax Avoidance**

#### **2.1.3.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah:

“... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Siti Resmi (2019:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dr. N. J Feldmann dalam Siti Resmi (2019:1), menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
  - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
  - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
  - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
  - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
  - e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
  - f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

### 2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai (PPnBM),
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

#### 2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*  
Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)
2. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
  - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
  - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
  - c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
  - d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
  - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
 Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).
3. *Withholding System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

### 2.1.3.5 Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:13) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif Tetap  
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif *Proporsional* (Sebanding)  
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.
3. Tarif *Progresif* (Meningkat)  
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif *Degresif* (Menurun)  
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

### 2.1.3.6 Definisi *Tax Avoidance*

Definisi penghindaran pajak menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), yaitu:



“... *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*”.

Menurut Pohan (2018:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah:

“... Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahankelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Pohan (2018:11), definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Menurut Dyreng, dkk. (2008) dalam Astuti & Aryani (2016) penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Menurut Astuti & Aryani (2016), definisi penghindaran pajak adalah:

“... upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima”.

Dari penjelasan mengenai penghindaran pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran yang memberikan efek

terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan tetap dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

### **2.1.3.7 Faktor-Faktor *Tax Avoidance***

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai principal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

### 2.1.3.8 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Early Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Dahulu banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Astuti & Aryani (2016) adalah sebagai berikut:

1. “Adanya tujuan usaha yang baik/ tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/ bukan,
3. Sesuai/ tidak dengan spirit & Intention of Parliament,
4. Melakukan/ tidak melakukan transaksi yang direkayasa”.

### 2.1.3.9 Cara-cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), cara- cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, adalah usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus ditanggung dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* diantaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, (Armstrong dkk., 2015 dalam Margaretha dan Handayani, 2016).

#### **2.1.3.10 Keuntungan dan Kerugian *Tax Avoidance***

Menurut Chen dkk., (2010) dalam Margaretha dan Handayani (2016) terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*.
4. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa”.

Sedangkan menurut Chen dkk., (2010) dalam Margaretha dan Handayani (2016) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain, sebagai berikut:

1. “Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*”.

### **2.1.3.11 Pengukuran Tax Avoidance**

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak, setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon & Heitzman (2010:135-136) dimana disajikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2. 1**  
**Pengukuran Tax Avoidance**

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\Sigma(\text{worldwide cash tax paid})}{\Sigma(\text{worldwide total pre - tax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x control + e	The unexplained portion of the ETR differential
Temporary BTD	Defered tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable incomes
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / (\text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	The total difference between book and taxable incomes
Abnormal Total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010:135-136)

Adapun indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel *tax avoidance* menurut Hanlon & Heitzman (2010:135), dapat diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

*Cash Tax Paid* : Kas untuk pembayaran pajak

*Net Income Before Tax* : Laba bersih sebelum pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 17 Ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%.

Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25% ( $< 25\%$ ) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 25% ( $\geq 25\%$ ), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1 (b) ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak Badan tahun 2020-2022 sebesar 22%. Perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22% ( $< 22\%$ ) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 22% ( $\geq 22\%$ ), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

#### **2.1.4 Tunneling Incentive**

##### **2.1.5.1. Definisi Tunneling Incentive**

Menurut Istiqomah (2020), *tunneling incentive* merupakan tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas.

Menurut Hartati, Desmiyati, dan Julita (2015), *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.



Menurut Sari & Sugiharto (2014), *tunneling incentive* adalah perilaku pemegang saham pengendali yang mentransfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa *tunneling incentive* adalah suatu tindakan mentransfer aset dan laba perusahaan yang dilakukan pemegang saham mayoritas demi keuntungan mereka sendiri, dengan beban yang di tanggung juga oleh pemegang saham minoritas.

*Tunneling Incentive* yang diproksikan dengan kepemilikan saham terbesar, mengindikasikan bahwa adanya pemegang saham pengendali mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan *transfer pricing*. Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling. Adapun transaksi berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Hidayat dkk., 2019).

Munculnya tunneling karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya (Refgia, 2017).

Menurut Jhonson, (2000:22) dalam Noviaastika dkk., (2016), *tunneling incentive* muncul dalam dua bentuk, yaitu: yang pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri

melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali.

*Tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atas pembagian deviden. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut dari pada pembayaran dividen karena perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (Lo *et al*, 2010 dalam Yuniasih dkk., 2012).

#### **2.1.5.2. Bentuk-bentuk *Tunneling Incentive***

Menurut Johnson *et al.* (2000) dalam Sari dan Sugiharto (2014:28) mendefinisikan *tunneling* sebagai *transfer* aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Tunneling dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

1. “Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan untuk kepentingannya melalui transaksi *self-dealing*, baik berupa transaksi *illegal/fraud* yang seringkali tidak terdeteksi maupun penjualan aset melalui kontrak seperti *transfer pricing* yang menguntungkan pemegang saham pengendali, kompensasi eksekutif yang berlebihan, garansi pinjaman, ekspropriasi pada kesempatan perusahaan, dsb.

2. Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan pada perusahaan tanpa memberikan/*transfer* aset melalui *dilutive share issues*, *minority freeze-outs*, *insider trading*, *creeping acquisitions* dan transaksi lain yang merugikan pemegang saham non-pengendali”.

Atasanov et al. (2008) dalam Sari dan Sugiharto (2014:29) membagi tunneling berdasarkan sumberdaya yang di-*tunnel* yaitu:

a. “*Current asset tunneling*

*Current asset tunneling* adalah transaksi yang mengalihkan kas dan aset lancar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Contoh *current asset tunneling* yaitu *transfer pricing*, pembelian barang/jasa di atas harga wajar, penjualan output di bawah harga wajar, kompensasi manajer di atas nilai wajar, pembayaran jasa pada pihak berelasi di atas nilai wajar, dan pinjaman pada pihak berelasi di bawah tingkat bunga pasar. Karakteristik *current asset tunneling* antara lain:

- Sulit terdeteksi karena merupakan transaksi yang merupakan aktivitas utama/rutin perusahaan,
- Aset produktif jangka panjang perusahaan tidak berubah,
- Klaim kepemilikan pada aset perusahaan tidak berubah,
- Tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemampuan perusahaan menghasilkan kas jangka panjang.

b. *Asset Tunneling*

*Asset Tunneling* yaitu transfer aset dari perusahaan publik kepada pemegang saham pengendali, atau sebaliknya. *Asset Tunneling* meliputi:

- *Self-dealing transaction* yaitu yang memindahkan secara signifikan aset produktif di bawah nilai wajar keluar dari perusahaan (*tunneling out*) atau
- Pembelian aset di atas nilai wajar oleh perusahaan publik dari pemegang saham pengendali (*tunneling in*).

c. *Equity tunneling*

*Equity tunneling* adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham non-pengendali. Karakteristik utama dari *equity tunneling* adalah pengaruh pada klaim kepemilikan atas aset perusahaan. Bentuk utama *equity tunneling* adalah penjualan saham pada pihak berelasi di bawah nilai wajar, transaksi *going private*, dan *insider trading*. *Insider trading* merupakan bentuk dari *equity tunneling* karena merupakan transfer nilai dari *investor uninformed* pada *insider*”.

Menurut Sari dan Sugiharto (2014:30) tunneling dikategorikan berdasarkan sumber daya yang di-tunnel perlu dilakukan karena 2 (dua) alasan berikut ini:

**“Pertama**, masing-masing bentuk tunneling mempunyai pengaruh yang berbeda pada laporan keuangan. *Equity* dan *asset tunneling* berpengaruh pada neraca, sedangkan *current asset tunneling* berdampak pada laporan laba/rugi dan laporan arus kas. Identifikasi pengaruh masing-masing tipe *tunneling* pada metrik keuangan akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi tipe *tunneling* yang terjadi.

**Kedua**, aturan hukum berpengaruh pada bentuk spesifik *tunneling*. Misalnya, aturan *appraisal* berdampak pada risiko *equity tunneling* tetapi tidak dapat mencegah *current asset tunneling*. Pengawasan oleh otoritas pajak dapat mencegah *current asset tunneling* tetapi tidak mencegah *equity tunneling* (Desai et al. 2007). Pengkategorian tunneling akan bermanfaat bagi regulator dan investor dalam menilai jenis tunneling yang mempunyai probabilitas tinggi untuk terjadi, berdasarkan karakteristik legal suatu negara. Sebagai contoh, bentuk utama *tunneling* pada perusahaan induk di China adalah melalui pinjaman oleh *subsidiary* pada perusahaan induk (Jiang et al., 2005), perusahaan di India menggunakan transaksi bisnis yang *non-ordinary* atau diluar kegiatan utama perusahaan dibanding menggunakan transaksi perdagangan untuk melakukan *tunneling* (Bertrand et al., 2002)”.

### 2.1.5.3. Macam-Macam *Tunneling Incentive*

Transaksi tunneling berdasarkan klasifikasi Cheung et al., (2006) dan Cheung et al., (2009) dalam Sari dan Sugiharto (2014:85) antara lain:

1. “Pembelian aset  
Transaksi pembelian aset berwujud/tidak berwujud oleh perusahaan *go publik* dari pihak berelasi atau dari perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
2. Penjualan aset  
Transaksi penjualan aset berwujud/tidak berwujud oleh perusahaan publik dari pihak berelasi atau dari perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
3. Penjualan ekuitas  
Transaksi yang meliputi penjualan saham perusahaan pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
4. Hubungan perdagangan  
Transaksi yang meliputi perdagangan barang dan jasa perusahaan publik dan pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
5. Pembayaran kas  
Transaksi meliputi pembayaran kas langsung oleh perusahaan publik pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut atau kepada anak perusahaan. Contoh transaksi pembayaran kas yaitu pemberian pinjaman atau jaminan kas oleh perusahaan publik untuk utang yang dimiliki oleh pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut”.

### 2.1.5.4. Pengukuran *Tunneling Incentive*

Menurut Mutamimah, (2008) dalam Yuniasih dkk., (2012), tunneling incentive diprosikan dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 15 Paragraf 37 point (c) yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan

UU Pasar Modal No.IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Istiqomah dan Fanani (2020):

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

TNC = *Transaction Corporation*

### 2.1.5.5. Kepemilikan Saham

#### 1. Definisi Saham

Menurut Gunadi dan Widyatama (2021), saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan saham di mana pemilknya disebut juga sebagai pemegang (*shareholder atau stockholder*).

Menurut Fahmi (2015:81), definisi saham (*stock*) adalah:

“tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan berupa selembor kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.

Menurut Darmadji dan fakhruddin (2012:5), definisi saham (*stock*) adalah:

“Tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau abadan dalam suatu emiten atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik emiten yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang di dalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

## 2. Jenis-jenis Saham

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. Nor Hadi (203) dalam Gunadi dan Widyatama (2021), membagi jenis saham sebagai berikut:

- 1) “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).
  - a. Saham biasa (*common stock*), adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap kalim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (dividen) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
  - b. Saham preferen (*preferred stock*), adalah gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Maksudnya ialah disamping memiliki karakteristik layaknya obligasi, ia juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen memiliki karakter dari obligasi, misalnya ia memberikan hasil yang tetap layaknya pada bunga obligasi dan saham preferen pada umumnya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab

tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

- 2) Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:
  - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
  - b. Saham atas nama (*registered stock*) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.
- 3) Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:
  - a. *Blue chip stock* (saham unggulan), merupakan saham biasa dengan market kapital besar. Saham perusahaan yang digolongkan *blue chip* memiliki reputasi bagus, leader dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan stabil, dan konsisten membagikan dividen.
  - b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
  - c. Saham pertumbuhan (*growth stock/ well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
  - d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
  - e. Saham sikilikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh ioleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.
  - f. Saham bertahan (*devensive/ countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini



bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun”.

### **3. Pemegang Saham**

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham (Situmorang dan Rasji, 2023).

Menurut Situmorang dan Rasji, (2023), pemegang saham di bagi menjadi dua yaitu:

- a. “Pemegang Saham Pengendali (Mayoritas)  
Pemegang saham pengendali merupakan pihak yang memiliki saham pada Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung atau bukan pemegang saham utama yaitu memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan persroan.
- b. Pemegang Saham Minoritas  
Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang tidak memiliki kontrol manajemen dalam perseroan atau bukan Pengendli”.

### **4. Struktur Kepemilikan**

Menurut Abdurrahman (2008) dalam Irawan (2015), menyatakan struktur kepemilikan adalah komposisi pemegang saham dalam suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang ada. Proporsi dalam kepemilikan ini

akan menentukan jumlah mayoritas dan minoritas kepemilikan saham dalam perusahaan. Jenis dan pola kepemilikan akan berpengaruh terhadap struktur kepemilikan suatu perusahaan. Secara umum, pola kepemilikan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perusahaan terkonsentrasi dan menyebar.

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated*), memiliki arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham minimal 20% dari total saham yang beredar (setia Atmaja et al., 2009 dalam Darmadi dan Gunawan 2013). Pemegang saham tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan perilaku manajemen serta memiliki hak voting dalam pembuatan keputusan. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan yang terbesar (*widely held*) mengandung arti bahwa perusahaan tersebut dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh public yang tersebar merata atau tidak ada kepemilikan blok saham. Pemegang saham tersebut tidak memiliki wewenang atau kekuatan dalam memlakukan control aktif terhadap perusahaan (Irawan, 2015).

Menurut Irawan (2015), jenis-jenis kepemilikan dalam struktur modal perusahaan antara lain:

- a. “Kepemilikan Institusional  
Kepemilikan institusional merupakan mekanisme eksternal dalam memonitor manajemen untuk mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun dan kepemilikan lain (Tarjo, 2008 dalam Wijayanti dkk, 2019).

- b. **Kepemilikan Manajerial**  
Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Secara khusus kepemilikan manajer terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Insider ownership* ini didefinisikan sebagai presentase suara yang berkaitan dengan saham dan opinion yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen, 2004 dalam Rawi, 2008 dalam Ariani, 2018). Kepemilikan manajer (*insider ownership*) tersebut dapat menyebabkan munculnya *benefit* maupun *cost* bagi perusahaan, karena *insider ownership* tersebut kemudian memberikan dampak pada perilaku pihak manajemen (Jensen, 1992 dalam Ariani, 2018).
- c. **Kepemilikan keluarga**  
Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham oleh suatu keluarga atau kelompok orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Perusahaan keluarga memiliki ciri khusus yaitu umumnya memiliki struktur piramida yang menunjukkan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak (Morck dan Yeung, 2003 dalam Irawan 2015).
- d. **Kepemilikan pemerintah**  
Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh suatu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak istimewa untuk mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Agar *going concern* tercapai, perusahaan harus mampu mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008 dalam Irawan, 2015).
- e. **Kepemilikan asing**  
Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut undang-undang no.25 tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseroan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu kepemilikan saham (*trade*) dan penambahan anak cabang (*ownership*) (Ariani,2018)".

## 2.1.5 Profitabilitas

### 2.1.6.1 Definisi Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2010:122) dalam Nisran, LCA. Robin Jonathan dan Suyatin (2016), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba

dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.

Menurut Dr. S. K. Singh (2016:334), profitabilitas adalah: “... *profitability refers to the ability of a business to earn profit. It show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company*”.

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81), profitabilitas adalah: “... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE)”.

Menurut Irham Fahmi (2015:135), profitabilitas adalah: “... rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba melalui penjualan, aset dan modal selama periode tertentu.

### 2.1.6.2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2017:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya”.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2017:198), manfaat dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Manfaat lainnya”.

### 2.1.6.3. Jenis-Jenis Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2012:123-124), jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. “*Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

*Gross profit margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Jika *net profit margin* mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Return on Assets* (ROA)

*Return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dipergunakan. Dengan kata lain, rasio ini dapat diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dan total aset. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. *Return on Equity* (ROE)

*Return on equity* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih setelah pajak yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

5. *Operating Profit Margin* (Margin Laba Operasional)

*Operating Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba

operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya semakin rendah operating profit margin berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih”. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

#### 2.1.6.4. Pengukuran Profitabilitas

Ada berbagai macam jenis pengukuran profitabilitas, namun sebagian besar banyak menggunakan metode pengukuran Return on Assets (ROA), karena yang berkaitan langsung dengan kepentingan analisis kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah Return on Assets (ROA). Return on Assets ini rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dipergunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif penggunaan suatu aset dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, rasio ini dapat diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dan total aset (R. Agus Sartono, 2012:123), yakni sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2017:201) dalam Chrimesi Pagi (2021), semakin tinggi rasio Return on Assets (ROA) menunjukkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Maka perusahaan harus berusaha agar ROA di atas standar industri yaitu 30%.

### 2.1.6.5. Jenis-Jenis Laba

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189) jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. “Laba Bruto  
Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.
2. Laba dari Operasi  
Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan  
Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.
4. Laba bersih (Laba Neto)  
Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
5. Laba Per Saham  
Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan atau jika dividen tersebut kumulatif meskipun tidak diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham”.



## 2.1.7 Keputusan *Transfer Pricing*

### 2.1.7.1 Definisi *Transfer Pricing*

Menurut Melmusi (2016), *transfer pricing* adalah: “... suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Menurut Thesa Refgia (2017), *transfer pricing* adalah: “...satu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan”.

Menurut Darussalam dkk., (2013:9), *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat”.

Menurut Suryana (2012) dalam Lingga (2012), *transfer pricing* adalah:

“... transaksi barang dan jasa antar beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu”.

Menurut Mangoting (2000:70), *transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing*

yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan).

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan baik dari sisi divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

#### **2.1.7.2. Hubungan Istimewa (pihak-Pihak Berelasi)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 33 hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

1. “Kepemilikan atau penyertaan modal  
Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
  - b. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Penguasaan Hubungan istimewa karena penguasaan dianggap ada dalam hal:

- a. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/ atau tidak langsung.
  - b. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/ atau tidak langsung.
  - c. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
  - d. Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih.
  - e. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau
  - f. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
3. Hubungan keluarga sedarah atau semenda  
 Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat”.

Yang di maksud pihak-pihak berelasi menurut PSAK 7 (revisi 2015) dalam Tiara dan Maksudi (2020) adalah orang atau entitas yang menyiapkan laporan keuanganya (entitas pelapor) yaitu :

1. “Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
  - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.
  - Personil manajemen kunci entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas)".

Pihak-Pihak berelasi didefinisikan secara luas dalam PSAK No.7 Paragraf 9 (revisi 2015) suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor jika:

- a. "Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries, sub- subsidiaries, dan fellow subsidiaries*);
- b. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi);
- c. Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama dimana perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Perusahaan tersebut adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya).
- d. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, ventura bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya;
- e. Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan mana pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor".

## **A. Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi**

Pengungkapan pihak berelasi diatur dalam PSAK No.7 (revisi tahun 2015). Pernyataan mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Kualitas pengungkapan merupakan hal yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut Tiara dan Maksudi (2020), untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak berelasi. Pengungkapan yang dilakukan meliputi:

1. “Hubungan antara entitas induk dengan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.
2. Entitas harus mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, penyisihan piutang ragu-ragu dan beban atas piutang raguragu atau penghapusan piutang.
3. Ketika terdapat transaksi, maka diungkapkan terpisah berdasarkan kategori: entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, entitas anak, ventura bersama, personil manajemen kunci, pihak-pihak berelasi lainnya.
4. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total untuk setiap: imbalan jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon dan pembayaran berbasis saham.
5. Entitas tidak perlu mengungkapkan transaksi, komitmen dan saldo atas transaksi afiliasi dengan:
  - a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan
  - b. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan

oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut. Entitas pelapor cukup mengungkapkan:

- Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor.
- Informasi berisi sifat dan jumlah transaksi yang secara individual signifikan dan secara kolektif signifikan”.

## **B. Transaksi Pihak Berelasi (*Related Party Transaction*)**

*Related Party Transaction* (RPT) adalah pengalihan suatu sumber daya antar pihak berelasi tanpa memperhitungkan harga tertentu. Transaksi ini beragam dan seringkali merupakan transaksi bisnis yang rumit antara perusahaan dan manajer, direksi, pemilik, atau afirmasinya sendiri. Transaksi semacam ini dianggap biasa dan normal dalam bisnis dan perdagangan saat ini. Dengan demikian, banyak perusahaan yang terlibat di dalam bertransaksi dengan pihak berelasi (Jiang dkk., 2015 dalam Hendi dan Ningsih, 2019)

Menurut PSAK No. 7 transaksi pihak berelasi (RPT) mengacu pada transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antara pihak berelasi, terlepas dari apakah suatu harga dibebankan. Transaksi pihak berelasi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi anggota direksi, anggota dewan dan pemegang saham utama perusahaan atau antara perusahaan yang dibawah kendali yang sama (Tambunan dkk. 2016 dalam Supatmi dan Wukirasih, 2022).

Transaksi Pihak Berelasi (*Related Party Transaction*) antar perusahaan terdiri dari beberapa transaksi seperti transaksi penjualan barang, pembelian barang, transaksi piutang dan transaksi utang. (Anggala dan Basana, 2020).

### **2.1.7.3. Tujuan Penerapan *Transfer Pricing***

Menurut Darussalam dkk., (2013:9), tujuan *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan adalah: "... suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat".

Tujuan penerapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Henry Simamora, 1999:273 dalam Mangoting, 2000:71). Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Mangoting, 2000:71).

Menurut Horngren, Datar dan Foster (2008:375) dalam Lingga (2012) penetapan harga transfer (*transfer pricing*) seharusnya membantu mencapai strategi dan tujuan perusahaan dan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Secara khusus, transfer pricing seharusnya mendukung kesesuaian tujuan dan tingkat usaha manajemen puncak. Subunit yang menjual produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk menurunkan biaya mereka. Subunit yang menjual produk atau jasa seharusnya

dimotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. *Transfer pricing* seharusnya juga membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja dari subunit individual dan manajer mereka. Jika manajemen puncak mendukung tingkat desentralisasi yang tinggi, harga transfer seharusnya mendukung tingkat otonomi subunit yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Ini berarti manajer subunit yang ingin memaksimalkan laba operasi dari sub unitnya seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi dengan subunit lain dari perusahaan (atas dasar harga transfer) atau untuk melakukan transaksi dengan eksternal.

Menurut Suryana (2012) dalam Lingga (2012), tujuan transfer pricing, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktik transfer pricing perusahaan asing di Indonesia (Kontan, 2012 dalam Lingga, 2012).

#### **2.1.7.4 Pengukuran *Transfer Pricing***

Mangoting (2000), menyatakan bahwa terdapat beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/ departementasi, yaitu:

1. “Harga Transfer atas Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*) Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark up* (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).



2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*) Apabila ada suatu pasar yang sempurna, *metode transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang kadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*) Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisidivisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan”.

*Transfer pricing* diukur menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa Melmusi (2016), *transfer pricing* diukur dengan cara:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100 \%$$

Keterangan:

*Related Party Transaction* (RPT) = Transaksi Pihak Berelasi

Alasan penggunaan proksi tersebut *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi. Dalam hal ini *Related Party Transaction* (RPT) > 0%, perusahaan diduga melakukan *transfer pricing*, dan *Related Party Transaction* (RPT) = 0%, perusahaan diduga tidak melakukan transfer pricing. (Ariputri, 2020:35).

### **2.1.7.5. Piutang Pihak Berelasi**

Piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel dan piutang bunga), maupun sebagai akibat pembayaran kas kepada pihak lain (Hery, 2016:36)

Piutang (*receivable*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar (Warren, dkk, 2015:448).

Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain yang terkait dengan transaksi penjualan/ pendapatan maupun merupakan yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya (Rudianto, 2012:210 dalam Lilianti dkk, 2019).

Walaupun terdapat begitu banyak jenis piutang yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan tetapi berdasarkan jenis dan asalnya. (Rudianto 2012:211 dalam Lilianti dkk. 2019) piutang dalam perusahaan dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. “Piutang Usaha  
Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya dibebankan dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aset lancar.
2. Piutang Bukan Usaha  
Piutang Bukan Usaha yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, yang termasuk dalam kelompok piutang bukan usaha adalah persekot dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan angkutan atau barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap retitusi pajak, piutang deviden dan lain-lain”.

Martani dkk. (2012:194) dalam Lilianti dkk. (2019) pada dasarnya piutang dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain sebagai berikut:

1. “Piutang Dagang/Piutang Usaha  
Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, dimana tagihan tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal, akan tetapi karena adanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan piutang usaha ialah piutang pada perusahaan jasa dimana perusahaan memberikan jasa kepada konsumen yang akan dibayar dikemudian hari sebesar tarif jasa yang telah diberikan. Piutang dagang/piutang usaha dalam menyajikan diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak berelasi dan piutang dari pihak ketiga. Kriteria pihak berelasi mengikuti PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi. Piutang dagang dapat juga dibagi lagi menurut karakteristiknya sehingga ada beberapa sub komponen piutang dagang/usaha. Piutang dagang/usaha muncul dari transaksi pendapatan atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang biasanya tidak ada bunga dan jangka waktu pelunasan singkat tergantung dengan kebijakan kredit yang diberikan.
2. Piutang Non Dagang/ Piutang lainnya  
Piutang non dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul atau terjadi bukan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Jumlah piutang non dagang/lainnya biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah piutang dagang ataupun piutang usaha.  
Berikut ini contoh-contoh piutang non dagang:
  - a. Piutang Biaya

Contohnya: asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, gaji dibayar dimuka, iklan dibayar dimuka.

b. Piutang Penghasilan

Contohnya: piutang jasa, piutang sewa dan piutang bunga.

c. Uang Muka Pembelian (persekot)

Contohnya: pembayaran uang muka pembelian suatu barang yang sebelumnya sudah dipesan terlebih dahulu.

d. Piutang lain-lain

Contohnya: piutang perusahaan kepada karyawan, kelebihan membayar pajak dan piutang perusahaan kepada cabang-cabang perusahaan.

3. Piutang Wesel

Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lain yang menggunakan perjanjian secara tertulis dengan wesel atau promes. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat, dibuat oleh pihak yang satu untuk pihak yang lain, ditandatangani oleh pihak pembuatnya, untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintah atau membawanya. Penerbit wesel disebut wesel bayar (*notes payable*), sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih (*notes receivable*)”.

Menurut Liembono dkk. (2013:123), didalam aset tidak lancar, komponen-komponennya adalah piutang pihak berelasi, akun ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk akun yang telah ditentukan penyajiannya pada kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan piutang usaha. Piutang hubungan istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara mengurangi laba perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu kebijakan pemimpin perusahaan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan dari kemampuan perusahaan (Wardana dan Wulandari, 2021:297)


Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (Tania dan Kurniawan, 2019).

*Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam suatu grup rekanan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Lingga, 2012).

Praktik *transfer pricing* sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Adanya hubungan istimewa merupakan kunci dari dilakukannya praktik *transfer pricing* (Harimurti, 2007).

Hal ini sejalan dengan penelitian Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Thesa Refgia (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Sapta Setia Darma (2020), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022)

yang menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer Pricing*.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Tax Avoidance***  
**terhadap *Transfer Pricing***

### 2.2.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricinng*


*Tunneling incentive* terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* merupakan tindakan memindahkan harta atau asset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas. Secara sederhana dapat dibayangkan ketika seorang pemegang saham dengan kepemilikan yang besar dan juga dengan modal yang besar tentunya menginginkan deviden yang besar pula. Namun Ketika deviden juga harus dibagikan kepada pemegang saham minoritas, maka pemegang saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer aset demi untuk memuaskan kepentingan pribadi dibandingkan harus membagikan deviden kepada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu kepemilikan saham akan semakin memicu terjadinya *transfer pricing* (Istiqomah dan Fanani, 2020).

Jika praktek transfer pricing dalam tunneling ini dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari yang seharusnya. Atau bahkan apabila perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar maka pembebanan biaya bahan baku itu juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang

akan diperoleh perusahaan anak, dan hal ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Berbeda dengan halnya dengan yang dialami oleh pemegang saham minoritas yang jelas dirugikan oleh adanya praktik ini, yaitu dividen yang akan mereka terima akan semakin kecil atau bahkan tidak akan ada pembagian deviden akibat perusahaan mengalami kerugian dengan adanya pembebanan atas biaya persediaan yang dilakukan oleh perusahaan (Lailiyul, 2015 dalam Refgia, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian Mispriyanti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Sapta Setia Darma (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana (2022), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022), dan Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer Pricing*.






**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Tunneling Incentive***  
**terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

### 2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Bava dan Grommis (2015), semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin mendorong perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan laba yang besar, maka pajak yang dibebankan pada perusahaan pun semakin besar dan salah satu upaya untuk menghindari beban pajak yang besar adalah dengan praktik *transfer pricing* (Cledy dan Amin, 2020).

Hal ini sejalan dengan Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Fredy Andreas (2021), dan ), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *transfer Pricing*.



**Gambar 2. 3**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas**  
**terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

H<sub>2</sub>: *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

H<sub>3</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*